



PUTUSAN

Nomor 392 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIANTO alias ANTO TEMBAK bin Almarhum SAIDI;**

Tempat Lahir : **Mabar;**

Umur/Tanggal Lahir : **38 tahun/11 Agustus 1984;**

Jenis Kelamin : **Laki-laki;**

Kewarganegaraan : **Indonesia;**

Tempat Tinggal : **Jalan Syech Umar, Gang Lestari, RT. 011, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau Jalan Tamtama, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

Atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 22 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO alias ANTO bin Almarhum SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARIANTO alias ANTO bin Almarhum SAIDI selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Sigra warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senapan jenis PCP merek Marauder;
- 1 (satu) magazen peluru;
- 1 (satu) butir peluru;
- 1 (satu) pasang TNKB Nomor Polisi BM 1450 RF;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5521 WH;
- 1 (satu) helai baju kaos merek *Off Black* warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalaman warna hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Soleh Nasution bin Abdullah Nasution;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO alias ANTO TEMBAK bin Almarhum SAIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga, warna putih Nomor Polisi DK 1166 BA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) pucuk senapan jenis PCP merek Marauder;
- 1 (satu) magazen peluru;
- 1 (satu) butir peluru;
- 1 (satu) pasang TNKB Nomor Polisi BM 1450 RF;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5521 WH;
- 1 (satu) helai baju kaos merek *Off Black* warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalaman warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Soleh Nasution bin Abdullah Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 603/PID.B/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 6 Oktober 2022 sekedar status barang bukti, sehingga mengenai status barang bukti amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi DK 1166 BA, 1 (satu) pasang TNKB Nomor Polisi BM 1450 RF, 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pucuk senapan jenis PCP merek Marauder dan 1 (satu) magazen peluru;

Agar dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir proyektil peluru senapan angin;

Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 5521 WH, 1 (satu) helai baju kaos merek *Off Black* warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalaman warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Romadon Nasution alias Madon melalui saksi Muhammad Soleh Nasution bin Abdullah Nasution;

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 244/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 6 Oktober 2022 tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2023/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 11 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Gang Cempaka, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Terdakwa telah menembak Korban Romadon Nasution alias Madon menggunakan senapan angin dan mengenai dada kiri Korban karena sebelumnya antara Terdakwa dan Korban telah terjadi perkelahian. Perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/10/III/Kes.3/2022/RSB tanggal 22 Maret 2022 mengakibatkan Korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul berkecepatan tinggi pada daerah dada sehingga merobek organ paru dan jantung dan menimbulkan perdarahan yang masif (banyak). Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menetapkan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna putih, Nomor Polisi DK 1166 BA dikembalikan kepada Terdakwa tidak salah karena barang bukti tersebut tidak digunakan sebagai alat kejahatan pada tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HARIANTO alias ANTO TEMBAK bin Almarhum SAIDI** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 392 K/Pid/2023